BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Al Falah RT 5 Kel. Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Kandangan, 09 Februari 2020

Nomor : 012/Bawaslu-Prov.KS-04/KP.01.00/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : **Instruksi Pembentukan Panwas Kelurahan/Desa**

Kepada Yth.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan

di-

Kandangan

1. Dasar hukum:

   A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

   B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

   C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian

Dipindai dengan CamScanner

Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

2. Mempertimbangkan sebagaimana angka 1 di atas dan menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 021/K.Bawaslu-KS/KP.01.00/II/2020 Perihal Instruksi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa tertanggal 08 Pebruari 2020. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

   b. Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang di setiap Kelurahan/Desa;

   c. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman pada prinsip penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif; dan efisien;

   d. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam satu wilayah kecamatan.

   e. Pembentukan dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

      1) Pengumuman Pendaftaran

      2) Pendaftaran

      3) Pemeriksaan berkas pendaftaran

      4) Wawancara

      5) Pengumuman Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Hasil Seleksi

      6) Masukan dan Tanggapan Masyarakat

      7) Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih;

   g. Waktu pelaksanaan seleksi sebagaimana jadwal pelaksanaan dalam petunjuk teknis ini;

   h. Masa jabatan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rentang waktu 8 (delapan) bulan, terhitung sejak pelantikan dan pengambilan sumpah.

Dipindai dengan CamScanner

3. Berdasarkan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan agar melakukan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 berpedoman pada Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
4. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan melakukan monitoring pada kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

Hasnan Fauzan

Tembusan kepada Yth.
1. Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarmasin
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner